



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

Jln. Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673  
Laman : <https://rsudpratamatapan.pesisirselatankab.go.id> Pos-el [rsudpratamatapan@pesisirselatankab.go.id](mailto:rsudpratamatapan@pesisirselatankab.go.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN  
NOMOR : 300.2.10/2/SK/RSUD Tapan/2026

### TENTANG

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Tapan ;
  - b. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta kemudahan akses bagi masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Tapan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembetulan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembetulan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan nama-nama petugas dan uraian tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Rumah Sakit Daerah Tapan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan  
Pada Tanggal 27 Januari 2026  
DIREKTUR RSUD TAPAN



**drg. Irmadel Putra Emira**  
Penata Tk I / III d  
NIP. 19781111 201504 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN  
 NOMOR : 300.2.10/2/SK/RSUD Tapan/2026  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

a. Nama-nama Petugas

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN
1	Atasan PPID Pembantu	drg. Irmadel Putra Emira	Direktur
2	Sekretaris PPID Pembantu	Ns. Maya Fransisca, S.Kep	Kasubag TU
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Ns.Meldawati,S.Kep	Kasi Pelayanan dan Perawatan Medis
4	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi	Idris, SKM	Kasi Penunjang Medis
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Ns. Moh Khoirul Anam, S.Kep	Penanggung jawab Aset
6	Admin/ Petugas Informasi	Armelia Gusmita, A.Md.Keb  Rivi Novia Eliza, A.Md Devi Mardiaty, A.Md.Kep Oci Putri, S.E Ns. Cakra Feni, S.Kep Engla Rusli, A.Md.KG  Vici Dwindi, SKM Ns. Irma Eka Fitrianti, S.Kep	Penanggung Jawab / Koordinator PPID Pelaksana Kepala Ruangan Arsip Staf Gudang Umum Staf Aset Staf Manajemen TU Staf Manajemen Pelayanan Medis dan Keperawatan Staf Manajemen Penunjang Medis Bendahara Pengeluaran Pembantu

B. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Petugas

Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mempunyai tugas:

1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangan;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public;
3. Mengumpulkan, memverifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data di lingkungan perangkat Daerah menjadi dokumen informasi public;
4. Melakukan pemutakhiran informasi public dan dokumentasi melalui media cetak dan online;
5. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan dan layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas;
6. Melayani dan memproses permohonan informasi public dari masyarakat;
7. Melakukan inventarisasi informasi dan dikecualikan untuk disampaikan kepada pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) Tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di : Tapan  
Pada Tanggal 27 Januari 2026  
DIREKTUR RSUD TAPAN



**drg. Irmadel Putra Emira**

Penata Tk I / III d

NIP. 19781111 201504 1 001